



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 479 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 132/PL.02.4-BA/2/2024 tentang Spesifikasi iklan Kampanye di media Massa yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 132/PL.02.4-BA/2/2024 tentang Spesifikasi iklan Kampanye di media Massa yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.

KEDUA : Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan selama 14 (Empat Belas) hari sebelum dimulainya masa tenang untuk setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024, dengan rincian:

1. Paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
2. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan

3. Spesifikasi Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas selanjutnya akan di terbitkan dan ditayangkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

Sekretaris,



RIZON GUMANTI